

Peran Pengawasan dalam Poses Pengadaan Barang atau jasa di Inspektorat Provinsi Papua Tengah

Mergina Marice Mayses Diana Surua, Kristian HP Lambe, Yunus Sirante

Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia

Email: merginasuruab@gmail.com

ABSTRAK


Pengadaan barang atau jasa merupakan aspek penting dalam pengelolaan anggaran publik yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah dalam proses pengadaan barang atau jasa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui survei, observasi, wawancara, dan dokumentasi dari tujuh pegawai di Inspektorat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan dalam proses pengadaan mencakup perencanaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan pengadaan, dan evaluasi. Inspektorat memiliki peran krusial dalam melakukan pengawasan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, kendala seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan resistensi dari pihak terkait masih menjadi tantangan. Kesimpulannya, pengawasan yang efektif oleh Inspektorat sangat penting untuk mencapai pengadaan barang atau jasa yang transparan dan akuntabel, sekaligus memerlukan perhatian lebih terhadap pengembangan kapasitas dan pemahaman stakeholder.

Kata Kunci: pengawasan; pengadaan; barang atau jasa; inspektorat; papua tengah.

ABSTRACT

Procurement of goods or services is an important aspect in public budget management that affects the efficiency and effectiveness of resources. This study aims to analyze the role of supervision carried out by the Inspectorate of Central Papua Province in the procurement process of goods/services. The method used is descriptive qualitative, with primary and secondary data sources. Data collection was carried out through surveys, observations, interviews, and documentation from seven employees at the Inspectorate. The results of the study indicate that the stages in the procurement process include planning, selecting providers, signing contracts, implementing procurement, and evaluation. The Inspectorate has a crucial role in carrying out supervision to ensure that each stage runs in accordance with applicable regulations, preventing deviations, and increasing transparency and accountability. However, obstacles such as lack of human resources, budget constraints, and resistance from related parties are still challenges. In conclusion, effective supervision by the Inspectorate is very important to achieve transparent and accountable procurement of goods/services, while requiring more attention to developing the capacity and understanding of stakeholders.

Keywords: supervision; procurement; goods/services; inspectorate; central papua.



PENDAHULUAN

Pengadaan barang atau jasa merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan anggaran publik yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya (Nurhikmahyanti, 2024). Inspektorat Provinsi Papua Tengah, melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang atau jasa menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mencegah adanya penyimpangan atau korupsi (Madao et al., 2025; Prasetyo et al., 2015).

Pengadaan barang dan jasa adalah proses yang kompleks dan penting dalam pengelolaan sumber daya, baik di sektor publik maupun swasta (Pujianto et al., 2018). Proses ini harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi untuk memastikan bahwa kebutuhan organisasi dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan harapan. Pengawasan untuk mencegah kecurangan. Harap dalam (Pitono & Averus, 2018), mengemukakan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai ERMC yaitu *Expectation* (tujuan atau standar), *Recording* (Pencatatan kinerja), *Monitoring* (perbandingan antara *Expectation* dan catatan), dan *Correction* (tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ada). (Siagian, 2018), mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

(Siagian, 2018), mengemukakan bahwa fungsi pengawasan adalah menyoroti apa yang sedang terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan operasional yang sedang berlangsung pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, pada pasal 1 berbunyi “Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang atau jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima , hasil pekerjaan”. Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2021 pengadaan barang atau jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-puchasing dan e-tendering.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah, diperoleh informasi bahwa dalam melaksanakan pengawasan belum maksimal dimana keterbatasan sumber daya pada bidang pengadaan barang dan jasa masih terbatas, dan kurangnya pemahaman tentang prosedur pengadaan di kalangan pihak terkait, serta adanya potensi intervensi dari berbagai pihak yang berkepentingan terkait pengadaan barang dan jasa. Hal ini dijadikan peneliti sebagai suatu fenomena penelitian.

Fenomena peran pengawasan dalam proses pengadaan barang atau jasa di Inspektorat Provinsi Papua Tengah menunjukkan bahwa pengawasan memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pengadaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Sesuai dengan feneomena yang diuraikan pada latar belakang ini, maka peneliti menyusun perencanaan penelitian dengan melakukan analisis peran pengawasan pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pengawasan dalam Poses Pengadaan Barang atau jasa di Inspektorat Provinsi Papua Tengah.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa. Dengan memahami peran pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengoptimalkan proses pengadaan. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara spesifik peran Inspektorat dalam pengawasan proses pengadaan di Papua Tengah, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Penekanan pada tantangan dan solusi dalam konteks lokal memberikan perspektif baru dalam pengelolaan pengadaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam proses pengadaan barang atau jasa dan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pengadaan barang dan jasa adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi untuk memperoleh barang, jasa, atau pekerjaan tertentu dari penyedia barang atau jasa. Proses ini mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pengadaan, hingga evaluasi hasil pengadaan. Tujuan dari pengadaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi dengan cara yang efisien, efektif, dan transparan.

Penelitian ini fokus pada Peran Pengawasan dalam Proses Pengadaan Barang atau jasa, dengan obyek penelitian di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Proses pengadaan barang atau jasa di Inspektorat melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga evaluasi hasil pengadaan. Setiap tahapan ini memerlukan pengawasan yang cermat agar dapat berjalan dengan baik. Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan, termasuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mencegah praktik korupsi, dan meningkatkan transparansi. Pengawas melakukan evaluasi, audit, dan pemantauan untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara adil dan efisien.

Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan sistem pengawasan pengadaan barang/jasa. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu Inspektorat dalam memperbaiki mekanisme pengawasan dan mendorong implementasi praktik pengadaan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua sumber yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini mulai dari kegiatan Survei, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Infoman penelitian ini sebanyak 7 orang pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Metode analisis pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tahap analisis data pada penelitian ini mulai dari: Reduksi Data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan dalam Proses Pengadaan Barang atau jasa di Inspektorat Provinsi Papua Tengah

Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pelaksanaan program pemerintah (Rerung et al., 2017). Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk proses ini, mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam konteks Inspektorat Provinsi Papua Tengah, tahapan ini diimplementasikan dengan seksama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan.

Adapun tahapan dalam Proses Pengadaan Barang atau jasa di Inspektorat Provinsi Papua Tengah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Tahapan pertama dalam proses pengadaan adalah perencanaan. Pada tahap ini, Inspektorat melakukan identifikasi kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan. Kebutuhan tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP). Menurut Perpres No. 21/2021, perencanaan yang baik adalah kunci untuk pengadaan yang efektif dan efisien. RUP harus mencakup rincian tentang jenis barang atau jasa yang diperlukan, anggaran yang tersedia, serta waktu pelaksanaan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pengadaan dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

b. Pemilihan Penyedia

Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah pemilihan penyedia. Proses ini meliputi pengumuman, pendaftaran, dan evaluasi terhadap penawaran yang masuk. Perpres No. 21/2021 menekankan pentingnya transparansi dalam proses pemilihan penyedia. Pengumuman harus dilakukan secara terbuka untuk memastikan bahwa semua pihak yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Evaluasi penawaran harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga penyedia yang terpilih benar-benar memenuhi syarat dan dapat melaksanakan kontrak dengan baik.

c. Penandatanganan Kontrak

Setelah penyedia terpilih, tahap selanjutnya adalah penandatanganan kontrak. Ini adalah langkah formal yang mengikat kedua belah pihak, yaitu penyedia dan pihak pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 21/2021, kontrak harus memuat semua kesepakatan yang telah dicapai, termasuk spesifikasi barang atau jasa, harga, dan waktu pelaksanaan. Penandatanganan kontrak merupakan titik awal bagi pelaksanaan pengadaan yang transparan dan akuntabel.

d. Pelaksanaan Pengadaan

Tahap pelaksanaan adalah saat di mana penyedia mulai melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam tahap ini, Inspektorat memonitor pelaksanaan untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diserahkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Perpres No. 21/2021 menekankan bahwa pengawasan selama pelaksanaan adalah esensial untuk mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.

e. Evaluasi dan Pembayaran

Tahap terakhir adalah evaluasi dan pembayaran. Di sini, Inspektorat memastikan bahwa barang atau jasa yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Proses evaluasi juga penting untuk memberikan umpan balik kepada penyedia mengenai kinerja mereka. Pembayaran hanya dilakukan setelah barang atau jasa diterima dan diverifikasi. Sesuai dengan ketentuan dalam Perpres, dokumentasi yang baik selama setiap tahapan pengadaan akan mendukung akuntabilitas dan transparansi.

Setiap tahapan dalam proses pengadaan harus didokumentasikan secara menyeluruh. Dokumentasi yang baik tidak hanya mendukung akuntabilitas tetapi juga memudahkan Inspektorat dalam melakukan monitoring dan evaluasi (Sanggalangi et al., 2025). Setelah semua tahapan selesai, Inspektorat melakukan monitoring untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Monitoring ini juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara.

Tahapan dalam proses pengadaan barang atau jasa di Inspektorat Provinsi Papua Tengah yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 mencerminkan komitmen pemerintah untuk melakukan pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan mengikuti setiap tahapan yang ditetapkan, diharapkan pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Inspektorat berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap Proses Pengadaan Barang atau jasa.

Pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah proses penting yang mempengaruhi penggunaan anggaran negara dan kualitas layanan publik (Suharwati et al., 2025). Dalam konteks ini, Inspektorat berperan sebagai pengawas utama yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran pengawasan ini sangat krusial untuk mencegah penyimpangan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil pengadaan (Utama, 2018). Dengan mengawasi setiap langkah, Inspektorat memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini mencakup verifikasi bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) disusun dengan baik, bahwa pemilihan penyedia dilakukan secara transparan, dan bahwa kontrak yang ditandatangani memenuhi semua persyaratan hukum.

Salah satu fungsi utama Inspektorat adalah melakukan audit terhadap dokumen pengadaan. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti dan tidak ada penyimpangan yang terjadi selama proses pengadaan (Usman, 2017). Dalam audit ini, Inspektorat akan memeriksa berbagai dokumen, seperti RUP, dokumen pemilihan penyedia, kontrak, serta laporan pelaksanaan. Melalui audit yang sistematis, Inspektorat dapat mendeteksi potensi masalah sejak dulu dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

Ketika Inspektorat menemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam proses pengadaan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait (Bagraff & Suyanto, 2021). Rekomendasi ini bisa berupa perbaikan prosedur, sanksi terhadap penyedia yang tidak memenuhi kewajiban, atau langkah-langkah untuk memperbaiki kebijakan pengadaan. Dengan memberikan rekomendasi yang konstruktif, Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas tetapi juga sebagai mitra dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang atau jasa.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengawasan dalam pengadaan barang atau jasa, Inspektorat juga berperan dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para aparatur. Program pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan prosedur pengadaan yang benar, menjelaskan regulasi yang berlaku,

dan membangun budaya akuntabilitas di dalam instansi pemerintah. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan semua pihak dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Inspektorat juga berperan dalam menyusun kebijakan dan pedoman pengadaan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku (Diawati & Nurhayati, 2017). Kebijakan ini penting untuk memberikan arahan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa. Dengan adanya kebijakan yang baik, diharapkan pengadaan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Inspektorat memastikan bahwa kebijakan tersebut selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan regulasi yang ada.

Peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang atau jasa sangatlah penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui audit dokumen, pemberian rekomendasi, sosialisasi dan pelatihan, serta penyusunan kebijakan, Inspektorat berkontribusi dalam menciptakan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak hanya mencegah penyimpangan tetapi juga meningkatkan kualitas dan efektivitas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah.

Kendala yang dihadapi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan

Pengawasan terhadap proses pengadaan barang atau jasa merupakan tugas yang sangat penting bagi Inspektorat (Aflah et al., 2021). Namun, dalam melaksanakan fungsi ini, Inspektorat sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pengawasan. Berikut adalah beberapa kendala utama yang dihadapi oleh Inspektorat:

Salah satu kendala utama yang dihadapi Inspektorat adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Dengan jumlah pegawai yang terbatas, Inspektorat kesulitan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan mendalam terhadap setiap proses pengadaan. Hal ini dapat mengakibatkan pengawasan yang tidak optimal, sehingga potensi penyimpangan atau pelanggaran prosedur dapat terlewatkan. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM melalui pelatihan dan rekrutmen menjadi sangat penting untuk mengatasi kendala ini.

Tantangan lain yang sering dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang lebih intensif. Dengan anggaran yang terbatas, Inspektorat tidak dapat melakukan audit atau monitoring secara menyeluruh dalam setiap proyek pengadaan. Keterbatasan ini mengakibatkan pengawasan yang bersifat sporadis dan tidak menyeluruh, yang dapat mempengaruhi kualitas pengawasan secara keseluruhan.

Adanya resistensi dari beberapa pihak yang merasa diawasi juga menjadi kendala dalam proses pengawasan. Beberapa pihak mungkin merasa tidak nyaman dengan adanya pengawasan yang ketat, sehingga mereka cenderung menutup diri atau bahkan berusaha untuk menghindari proses pengawasan. Sikap ini dapat menghambat komunikasi yang baik dan mengurangi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Kendala lain yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman dari penyedia barang atau jasa tentang aturan dan prosedur pengadaan yang berlaku. Banyak penyedia yang tidak sepenuhnya memahami ketentuan yang diatur dalam peraturan, sehingga mereka seringkali tidak mengikuti prosedur yang benar. Hal ini tidak hanya menyebabkan potensi penyimpangan, tetapi juga membebani Inspektorat dalam memberikan penjelasan dan melakukan pemberantasan.

Inspektorat juga sering menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang efektif. Keterbatasan dalam sistem pengelolaan data dan informasi dapat menghambat Inspektorat dalam memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu terkait proses pengadaan. Tanpa akses yang baik terhadap informasi, pengawasan menjadi kurang efektif dan akurat.

Perubahan regulasi yang sering terjadi juga menambah kompleksitas dalam proses pengawasan (Yulianti & Hendarmin, 2023). Dengan adanya regulasi baru atau perubahan pada peraturan yang ada, Inspektorat harus cepat beradaptasi dan memahami ketentuan baru tersebut. Hal ini tidak jarang menimbulkan kebingungan baik di kalangan Inspektorat maupun di pihak pengadaan, sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaksanaan pengawasan.

Masalah koordinasi dengan instansi lain yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Koordinasi yang kurang baik dapat mengakibatkan duplikasi tugas atau bahkan mengabaikan beberapa aspek penting dalam pengawasan. Sinergi yang baik antar instansi sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap proses pengadaan barang atau jasa sangat bervariasi dan saling terkait. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan perhatian lebih terhadap pengembangan SDM, penyediaan anggaran yang memadai, dan upaya untuk meningkatkan pemahaman serta koordinasi antar pihak terkait. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, Inspektorat dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan lebih baik, sehingga pengadaan barang atau jasa dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam Proses Pengadaan Barang atau jasa di Inspektorat Provinsi Papua Tengah sebagai berikut: Perencanaan, Pemilihan Penyedia, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan Pengadaan dan Evaluasi dan Pembayaran. Setiap tahapan dalam proses pengadaan harus didokumentasikan secara menyeluruh. Tahapan dalam proses pengadaan barang atau jasa di Inspektorat Provinsi Papua Tengah yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 mencerminkan komitmen pemerintah untuk melakukan pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang atau jasa sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan melakukan audit dokumen, memberikan rekomendasi, serta melaksanakan sosialisasi dan pelatihan, Inspektorat berhasil menciptakan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Pengawasan yang efektif tidak hanya mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas dan efektivitas pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap proses pengadaan barang atau jasa bersifat bervariasi dan saling terkait, mencakup kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, resistensi dari pihak terkait, serta kurangnya pemahaman tentang regulasi. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan perhatian yang lebih besar pada pengembangan SDM, penyediaan anggaran yang memadai, serta peningkatan pemahaman dan koordinasi antar pihak terkait. Dengan mengatasi kendala-kendala ini,

Inspektorat akan mampu menjalankan tugas pengawasan secara lebih efektif, sehingga pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, M. N., Junaidi, M., Arifin, Z., & Sukarna, K. (2021). Kedudukan hukum aparatur pengawasan intern pemerintah dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 631–650.
- Bagraff, R. A., & Suyanto, S. (2021). Kompleksitas Kelembagaan dalam Penerapan Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Jombang. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(2).
- Diawati, M., & Nurhayati, R. (2017). Analisis Penerapan Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Inspektorat Kabupaten Sleman). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4).
- Madao, M. S., Todingbuia, M. A., & Jaya, A. (2025). Analisis Kompetensi dan Tingkat Keahlian dalam Melakukan Reviu Kebutuhan Barang Milik Daerah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(2), 1228–1238.
- Nurhikmahyanti, D. (2024). Strategi Pengembangan Sumber Daya Pengadaan Barang dan Jasa untuk Meningkatkan Daya Saing Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Implementasi Manajemen. *Jurnal Pengadaan Barang Dan Jasa*, 3(2), 46–57.
- Pitono, A., & Averus, A. (2018). Pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Sosiohumaniora*, 20(1), 15–21.
- Prasetyo, A. G., Muis, A., & Negara, L. A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16–31.
- Pujianto, A., Mulyati, A., & Novaria, R. (2018). Pemanfaatan Big Data Dan Perlindungan Privasi Konsumen Di Era Ekonomi Digital. *Majalah Ilmiah BIJAK*, 15(2), 127–137.
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah: Proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(2).
- Sanggalangi, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 86–92.
- Siagian, S. P. (2018). *Teori motivasi dan aplikasinya*. Rineka Cipta.
- Suharwati, N., Daniyal, D., & Agustuna, R. S. (2025). Urgensi Pengadaan Barang Dan Jasa Alat Kesehatan Dari Luar Negeri Ditinjau Dari Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6625–6640.
- Usman, F. (2017). Evaluasi kesesuaian pelaksanaan probity audit pada BPKP pusat dengan pedoman probity audit pengadaan barang/jasa pemerintah. *Info Artha*, 1(1), 17–34.
- Utama, F. (2018). Probity Audit Atas Pengadaan Barang Dan Jasa: Tantangan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik (Studi Pada Inspektorat Kota Makassar). *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Yulianti, A., & Hendarmin, M. R. (2023). Manajemen Keuangan Yayasan Dunia Mega Bintang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28899–28906.

